



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR ~~177~~ TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dengan cara penjualan melalui Lelang;
- b. bahwa barang milik daerah Pemerintah Kota Pagar Alam yang sudah memenuhi syarat umum dalam keadaan rusak dan/atau tidak efisien lagi penggunaannya dapat dilakukan penjualan yang ditetapkan oleh Panitia;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dikmasud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

Tahun 2022 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti administrasi kepemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
 - b. meneliti keadaan fisik barang dengan mempertimbangkan nilai ekonomis barang tersebut;
 - c. melaksanakan penjualan barang daerah milik Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Lelang;
 - d. menuangkan hasil penjualan barang inventaris kedalam berita acara penjualan dan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 172 TAHUN 2023
 TENTANG : PANITIA PENJUALAN
 BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PAGAR
 ALAM
 TANGGAL : 9 MEI 2023

**SUSUNAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI
1	2	3
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2.	Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
4.	Anggota	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
5.	Anggota	Inspektur Kota Pagar Alam.
6.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pagar Alam.
7.	Anggota	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pagar Alam.
8.	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
9.	Anggota	Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor Dishub Kota Pagar Alam.
10.	Anggota	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
11.	Anggota	Kepala Subbidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
12.	Anggota	Kepala Subbidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
13.	Anggota	Analisis Kebijakan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
14.	Anggota	Kepala Subbidang UPTD Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
15.	Staf Teknis	Staf UPTD Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam (2 Orang).
16.	Staf Lapangan	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (4 Orang).
17.	Staf Administrasi	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (4 Orang).

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI